



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMRO ATUS SHOLIKAH, bertempat tinggal di Dsn Seduri, RT/RW: 002/007, Kel/Desa Wonodadi, Kec. Wonodadi, Kab Blitar, Provinsi Jawa-timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAT GUNAIDI SIAHAAN, S.H., dan SUDIN SIRAIT., S., H., Para Advokat/Konsultan Hukum di "SAHAT SIAHAAN & REKAN" yang beralamat di Jl. Pesantren 2B/Perumahan Wisma Asri II, Blok AA, No. 7, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 404/s.k.k/SS&R/Pdt.G.S/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Kota Kediri, berkedudukan di Jl. Mayor Bismo No.65a, Kel.Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Wandu Gumilar selaku Branch Manager, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMANUS BOLI REBON, S.H. & IGNASIUS YOHANES SUKU SEGA, S.H. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di TOTUS TUUS LAW FIRM, beralamat di Perum Gunung Sari Indah Blok SS No.23 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PN/EXT/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 Juni 2024, dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada Lembaga Jasa Pembiayaan Keuangan (leasing) melalui Perusahaan Jasa Pembiayaan yang disebut dengan ACC (Astra Credit Companies) yang berdomisili di Jl. Mayor Bismo No.65a, Kel.Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat berdasarkan perjanjian Nomor : 01400403002291882 dengan menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679, yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian pembiayaan Nomor : 01400403002291882 dengan nilai pinjaman Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- dengan nilai setoran Rp. 3.080.500 / bulan dengan tenor selama 36 kali (3 tahun) terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 hingga tanggal 01 November 2025;
3. Bahwa sejak lahirnya Perjanjian Nomor : 01400403002291882, Penggugat tidak pernah diberikan salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia hingga saat ini oleh Tergugat;
4. Bahwa, sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas objek Sengketa tersebut, adalah sebanyak 16 (enam belas) bulan, dengan jumlah yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar $Rp. 3.080.500 \times 16$ Angsuran = Rp. 49.280.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa, sekitar bulan April 2024, usaha Penggugat mulai mengalami kemunduran, sehingga Penggugat terlambat membayar Angsuran kepada Tergugat selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai dari bulan April dan Mei 2024;

Bahwa kemudian timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia kepada Penggugat, saat melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (unit) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679. Serta unit diambil bukan dari tangan Penggugat melainkan dari tangan keponakan Penggugat yang bernama ROBER DWI SANTOSO, yang mana perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, adapun Kronologisnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, Rober Dwi Santoso Keponakan Penggugat mengendarai objek sengketa yaitu Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand Nomor Polisi: AG 1652 LW, menuju Mall Ciputra Word Surabaya, kemudian datang 2 Orang Debt Collektor yang mengatasnamakan Tergugat menghampiri Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat) meminta dan mengambil kunci objek sengketa dari tangan Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat):
- b. Bahwa, setelah mendapatkan kunci objek sengketa Debt Collektor membawa Mobil (objek sengketa) kekantor ACC Surabaya bersama Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat);
- c. Bahwa, pada saat perjalanan ke kantor ACC surabaya, Penggugat berkomunikasi dengan Debt Collektor Tergugat dan menanyakan terkait surat penarikan yang dilakukan oleh Debt Collektor akan tetapi Debt Collektor menyampaikan tidak ada surat penarikan dikarenakan mereka (Debt Collektor Tergugat) hanya melakukan Klarifikasi saja di kantor ACC Surabaya;
- d. Bahwa, setiba dikantor ACC Surabaya, Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat) diajak oleh Debt Collektor masuk Kedalam ruangan yang mana didalam ruangan tersebut terdapat sekitar 5 (lima) orang Debt Collektor Tergugat;
- e. Bahwa, Didalam ruangan Debt Collektor Tergugat menyuruh Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat) untuk menandatangani selebar kertas yang tidak diketahui isinya, dan dalam keadaan terpaksa Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat) menandatangani selebar kertas yang diberikan oleh Debt Collektor Tergugat;
- f. Bahwa, Debt Collektor Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Mobil Penggugat ditarik dan ditahan di Kantor ACC Surabaya lalu menyuruh Penggugat untuk melakukan Pembayaran Tunggakan dan denda di Kantor ACC Kota Kediri, selesai berkomunikasi dengan Penggugat, Debt Collektor menyuruh Rober Dwi Santoso (Keponakan Penggugat) pulang tanpa membawa mobil (objek sengketa) karena sudah ditarik/tahan oleh Debt CollektorTergugat;
- g. Bahwa, Tanggal 19 Mei 2024 Penggugat mendatangi kantor ACC Kota kediri (Tergugat) bermaksud membayar 2 bulan tunggakan dan denda seperti yang disampaikan oleh Debt Collektor Tergugat, tapi ACC Kota Kediri (Tergugat) tidak memperbolehkan Penggugat untuk membayar 2 bulan tunggakan melainkan menyuruh Penggugat untuk melunasi seluruh sisa Tunggakan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setelah itu Penggugat mengetahui ternyata Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679 telah dilakukan penarikan sepihak oleh Tergugat dan harus melakukan pembayaran secara lunas, terkesan Tergugat mencari keuntungan sepihak karena pinjaman Penggugat hanya kurang lebih Rp. 61.600.000 dan sudah 16 kali melakukan penyetoran sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat sangat tidak masuk akal dan tidak rasional;
- i. Bahwa sejak penyitaan tersebut dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, mobil yang menjadi objek sengketa tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani berita acara atau surat penyerahan unit/mobil dari Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas jelas dan terang, perbuatan Tergugat yang menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan;
- "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
7. Bahwa adapun kontruksi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari unsur-unsur berikut :
- a. Adanya Perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig);
- Bahwa perbuatan dari Tergugat yang telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia, merupakan sumber konflik yang mana Tergugat beranggapan bahwa perbuatannya dibenarkan atas perjanjian kredit pembiayaan;
- b. Adanya kerugian (schade)
- Bahwa perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil, dimana secara materiil Penggugat kehilangan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk bekerja. Kemudian secara immateriil Para Penggugat kehilangan hak atas manfaat dari Objek Jaminan fidusia tersebut;

c. Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (causaliteitverband)

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia, mengakibatkan Penggugat kehilangan kendaraan dan manfaat atas kendaraan tersebut yang dipergunakan setiap hari untuk bekerja;

d. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)

Bahwa kesalahan yang dilakukan Tergugat adalah adanya tindakan kesewenang-wenangan dengan menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia, sehingga jelas dan terang perbuatan Tergugat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan;

“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK”;

9. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap”;

10. Bahwa menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (Parate Eksekusi), jikalau tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur Kepada Kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
11. Bahwa mekanisme Penarikan/eksekusi Secara sepihak, tanpa menunjukan Sertifikat Fidusia dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat, jelas dan terang merupakan tindakan kesewenang - wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Penggugat;
12. Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa TERGUGAT telah melakukan kekhilafan dimana yang telah melakukan penarikan atas 1 (unit) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679, tersebut adalah pihak lain yaitu pihak ketiga atau Debt Colector, dan Debt Kolektor tersebut bukanlah orang atau pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan nomor : 01400403002291882 karena yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut hanya antara PENGGUGAT dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dimana PENGUGAT berkedudukan sebagai debitur dan TERGUGAT berkedudukan sebagai kreditur.

Bahwa, begitu pula terhadap bentuk dan tata cara penarikan atas kendaraan yang merupakan objek jaminan Fidusia tersebut, seharusnya dilakukan oleh Tergugat dengan cara yang dibenarkan menurut hukum, mengingat hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian, maka tindakan Tergugat yang mengambil objek jaminan fidusia yang melibatkan orang atau pihak lain dalam hal ini pihak ketiga atau Debt Collector adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dibenarkan menurut hukum.

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut oleh karenanya cukup beralasan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Para Pengugat, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, yakni melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukkan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia tanpa hak secara melawan hukum sehingga Penggugat Kehilangan kendaraan adalah sebagai berikut:

- Penggugat membeli objek sengketa dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- Sisa utang Penggugat Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Maka kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar: Rp 140.000.000,- dikurangi Rp 61.600.000,00 = Rp. 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

b. Kerugian Immateriil;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yakni melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukkan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia, oleh Tergugat tanpa hak secara melawan hukum, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil haknya menikmati dan mengambil manfaat serta keuntungan yang akan timbul dikemudian hari dikarenakan kendaraan tersebut dipakai Penggugat untuk bekerja setiap hari, maka Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp 500.000,- (lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menegaskan bahwa:

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”

Bahwa oleh karena perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang mana kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 78.400.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) maka wajar jika Penggugat memohon kepada Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana;

15. Bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya sesuai asas actori in cumbit onus probatio maka gugatan ini didukung dengan bukti - bukti yang kuat (volledig bewijs);
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, Penggugat memiliki sangka beralasan yang mana Tergugat akan mengalihkan Objek Sengketa dalam perkara ini karena mengingat Objek Sengketanya adalah benda bergerak dan tanpa sepengetahuan/ persetujuan dari yang berhak kepada pihak yang tidak berhak, karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi melihat ataupun mengetahui keberadaan mobil tersebut untuk itu sangat beralasan secara hukum kiranya Pengadilan Negeri Kota Kediri dapat meletakkan Sita Jaminan atas 1 (unit) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679, yang digugat dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri untuk memanggil kami para pihak dalam gugatan a quo (Penggugat dan Tergugat) pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan fakta kasus dan fakta hukum, dari I- dalil dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia;
3. Menyatakan penggunaan pihak ketiga atau Debt Colector dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 (unit) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679, adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan 1 (unit) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679, Milik Penggugat, Dengan nomor perjanjian: 01400403002291882, Kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (unit) Mobil Toyota Avanza T 1.3 G MT Grand, Tahun: 2016, Warna: Silver Metalik, Nomor Polisi: AG 1652 LW, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK017779, Nomor Mesin: 1NRF143679;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung seikhari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uangpaksa/dwangsom sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan a quo terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun Tergugat akan melakukan upaya keberatan, verzet atau upaya lainnya;

9. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara inibersikap lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa memperhatikan sekaligus mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 Rv yang telah mensyaratkan agar EKSEPSI atau bantahan atau tangkisan pihak TERGUGAT disertai dengan adanya alasan-alasan Hukum (met redenen omkleed), maka kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT, mengajukan sekaligus menyampaikan alasan-alasan Hukum EKSEPSI diluar dan/atau tidaklah menyinggung pokok perkara (verweer ten pricipale), dan bersifat pernyataan tidak diterimanya Gugatan perkara a quo, sekaligus penolakan in limine litis sebagai berikut :

EKSEPSI DEKLINATOIR (DECLINATOIRE EXCEPTIE).

Bahwa pada intinya TERGUGAT menyatakan terhadap Pengadilan yang memeriksa perkara a quo, tidaklah memiliki kewenangan Kompetensi Absolut atau Kompetensi Atributif (mengadili) dan Kompetensi Relatif atau Kompetensi Distributive terhadap kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum atas pengadilan sejenis.

1. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Sederhana dalam perkara a quo, PENGUGAT telah dengan tegas menyatakan dan mengakui bahwa adanya hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022.

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan mengikat sebagai undang-undang bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT atau dikenal dengan asas "PACTA SUNT SERVANDA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak.

Adapun Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1320 :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang."

"Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

2. Bahwa merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 tersebut, maka berkaitan dengan Eksepsi TERGUGAT mengenai EKSEPSI DEKLINATOIR (DECLINATOIRE EXCEPTIE), sehingga Mohon untuk menjadi perhatian Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Hakim Tunggal dalam perkara a quo dapat melihat lebih terdahulu point ke-18 pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 telah menyatakan sebagai berikut :

"Apabila DEBITOR terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan KREDITOR melakukan penarikan atas OBJEK JAMINAN, maka DEBITOR dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada KREDITOR akibat kerugian DEBITOR dan tidak dapat lagi memanfaatkan OBJEK JAMINAN termasuk akibat adanya tuntutan pihak lain terhadap DEBITOR".

Sehingga dengan demikian menurut ketentuan kesepakatan point ke-18 tersebut yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi PARA PIHAK maka, sudah seharusnya gugatan sederhana dalam perkara a quo dinyatakan secara hukum DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lebih lanjut dalam Ketentuan Point ke-25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 juga dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

“Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”

Bahwa berdasarkan uraian kesepakatan PARA PIHAK (Ic. PENGUGAT dan TERGUGAT) tersebut sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022, maka sudah tepat untuk Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo, menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan sederhana perkara a quo, oleh karena sampai dengan Eksepsi ini diajukan, TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MENGHADIRINYA ADANYA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS).

Maka dengan demikian gugatan sederhana PENGUGAT tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kediri lantaran bertentangan dengan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kediri dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh sebab perkara a quo harus terlebih dahulu diselesaikan melalui PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS);

4. Bahwa dalam Pasal 134 HIR menyatakan: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”

Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berdasarkan Pasal 1
Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Lembaga Arbitrase diakui sebagai salah satu Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, dimana Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase);

5. Bahwa oleh karena pihak PENGUGAT sebagai Debitur dan Pihak TERGUGAT sebagai Kreditur berdasarkan Ketentuan Point ke-25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022, telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976, dimana yurisprudensi tersebut telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan "Pacta Sunt Servanda" yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase;
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT beralasan hukum untuk dikabulkan dan kemudian oleh karena Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

KOMPETENSI RELATIF ATAU KOMPETENSI DISTRIBUTIVE TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI BERDASARKAN WILAYAH HUKUM ATAS PENGADILAN SEJENIS.

7. Bahwa selain dari Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, merujuk pada Ketentuan Point ke-25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 juga telah dengan tegas menyatakan bahwa sebagai berikut :

"Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



tidak berubah yaitu di KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”

Berdasarkan kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut yang merupakan Pacta Sunt Servanda oleh karena para pihak (Ic. PENGUGAT dan TERGUGAT) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kediri, melainkan seharusnya gugatan PENGUGAT di tujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

OLEH KARENA GUGATAN PENGUGAT DI TUJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI KEDIRI, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXSCEPTIE)

8. Bahwa pada intinya Gugatan dalam perkara a quo dinyatakan dan terbukti tidaklah lengkap sehubungan dengan pihak yang bertindak sebagai TERGUGAT dianggap kurang. Hal mana patutlah diperhatikan secara seksama dan dipertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/PDT/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/PDT/1984;
9. Bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaan Proses Eksekusi Atas Objek Jaminan Fidusia yakni Kendaraan sebagai berikut:

Jumlah Unit :	1 (satu)	Warna :	Silver Metalik
Merk/Type/ Model :	Toyota/Avanza/T.1.3 G MT GRAND 1 TON MB	No. Rangka :	MHKMSEA3JGK 017779
Tahun :	2016	No. Mesin :	1NRF143679
Kondisi :	Bekas	Atas Nama :	Edi Santoso

nyata-nyata telah menggunakan jasa pihak ke tiga yakni PT. Stacomitra Graha (SG) berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia No.01/400403/C01/2405/26244 dan harusnya oleh PENGUGAT secara hukum PT STACOMITRA GRAHA (SG) dijadikan salah satu Pihak TERGUGAT maupun

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT dalam gugatan perkara a quo karena kualifikasi pihak telah terpenuhi dan mempunyai hubungan Hukum dalam hal pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia dan hal tersebut juga telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022.

SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK DITARIKNYA DAN/ATAU TIDAK DILIBATKANNYA PT STACOMITRA GRAHA (SG) SEBAGAI SALAH SATU PIHAK TERGUGAT DAN/ATAU TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO MAKA SECARA HUKUM TELAH TERBUKTI DIHADAPAN HUKUM ATAS GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO DINYATAKAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXSCEPTIE).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang telah disampaikan pada uraian singkat oleh TERGUGAT dalam EKSEPSI mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dalam POKOK PERKARA a quo (mutatis mutandis);
2. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang oleh TERGUGAT akui kebenarannya secara tegas, terang dan tertulis pada JAWABAN TERGUGAT dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari materi gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya PENGGUGAT berupaya untuk menghindar dan melepas tanggung jawabnya berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati secara bersama-sama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 tersebut;
4. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan fasilitas pembiayaan multiguna kepada PENGGUGAT tersebut adalah berdasarkan, adanya permohonan dan/atau pengajuan fasilitas pembiayaan multiguna dari PENGGUGAT sendiri dengan menjaminkan Jaminan Kendaraan sebagai berikut:

Jumlah Unit :	1 (satu)	Warna:	Silver Metalik
Merk/Type /Model:	Toyota/Avanza/T.1.3 G MT GRAND 1 TON MB	No. Rangka:	MHKMSEA3J GK017779
Tahun:	2016	No. Mesin:	1NRF143679
Kondisi:	Bekas	Atas Nama:	Edi Santoso

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



5. Bahwa berdasarkan permohonan dan/atau pengajuan dari PENGUGAT tersebut, sehingga sebagaimana syarat-syarat, ketentuan dan prosedur yang ada pada TERGUGAT, telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh TERGUGAT, sehingga berdasarkan schedule Pembayaran yang telah disepakati antara TERGUGAT dan PENGUGAT dengan data Nomor Anggsuran : 01400403002291882 atas nama Imro Atus Sholikhah (lc. PENGUGAT) telah disepakati angsuran selama 36 Kali, dengan jumlah angsuran setiap bulanya terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 adalah senilai Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) dan berakhir pada tanggal 01 November 2025;

Adapun berdasarkan data Nomor Anggsuran : 01400403002291882 atas nama Imro Atus Sholikhah (lc. PENGUGAT) tersebut telah dilakukan pembayaran selama 16 (enam belas) Kali pembayaran, dan terhitung sejak tanggal 01 April 2024 PENGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT yang mana hal ini juga telah diakui secara terang dan tegas dalam dalil gugatannya pada point ke-4 dan point ke-5 gugatan a quo;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin ke-5 alinea ke-2, huruf a s/d huruf i pada halaman 3 s/d 4 gugatan PENGUGAT dengan alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT telah cidera janji/ingkar janji terhadap TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022. TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebanyak 16 kali sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024. Namun, setelah masuk angsuran ke-17 (01 April 2020), PENGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran meski telah diberitahukan secara tertulis oleh TERGUGAT melalui Surat Peringatan I tertanggal 08 April 2024, Surat Peringatan II tertanggal 12 April 2024, Surat Peringatan III tanggal 16 April 2024 dan terakhir dengan Surat Teguran Hukum/Somasi tertanggal 07 Mei 2024.

6.2. Bahwa terhadap point ke-5 huruf a s/d huruf f adalah tidak tepat dan tidak benar oleh karena TERGUGAT dalam menjalankan Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan tersebut adalah telah sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yakni berlandaskan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00977400.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWA TIMUR KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA tanggal 02 Desember 2022.

6.3. Bahwa TERGUGAT sebelum melaksanakan eksekusi Objek Jaminan Fidusia telah terlebih dahulu mengingatkan PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban, dengan langkah melakukan kunjungan langsung ke debitur (lc. PENGGUGAT) di alamatnya, serta mengirimkan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT, tertanggal:

- Surat peringatan ke 1 tanggal 8 April 2024;
- Surat peringatan ke 2 tanggal 13 April 2024;
- Surat peringatan ke 3 tanggal 16 April 2024.

Namun PENGGUGAT tidak mengindahkan hal tersebut, dan melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT yaitu melaksanakan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT;

6.4. Bahwa proses pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor: 01/400403/C01/2405/26244, dan telah dijalankan sesuai dengan procedural yakni telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan di Pool TERGUGAT tertanggal 16 Mei 2024 dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 16 Mei 2024.

BAHWA TERHADAP DALIL-DALIL POSITA GUGATAN PENGGUGAT SELANJUTNYA TERGUGAT MENANGGAPI DENGAN PENJELASAN SKEMA SEJAK AWAL PERMOHONAN PEMBIAYAAN KEPADA TERGUGAT SAMPAI DENGAN PENANDATAGANAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR : 01400403002291882 TERTANGGAL 01 DESEMBER 2022 SEBAGAI BERIKUT :

7. Bahwa terdapat proses-proses yang harus dilakukan oleh TERGUGAT sebelum akhirnya menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut. Tindak lanjut dari persetujuan tersebut adalah TERGUGAT dan PENGGUGAT menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15. 00977400.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 02 Desember 2022;
8. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022, telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan mengikat sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT atau dikenal dengan asas "PACTA SUNT SERVANDA" sebagaimana

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 adalah sah menurut hukum dan mengikat PARA PIHAK.

Adapun Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dikutip sebagai berikut :

“Pasal 1320 KUH Perdata :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.”

“Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan point Ke-9 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, PENGUGAT wajib melaksanakan pembayaran angsuran tepat waktu. Adapun point Ke-9 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, dikutip sebagai berikut :

“9. DEBITOR wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan PERJANJIAN dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh KREDITOR, dan DEBITOR tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.dan seterusnya”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Point ke-14 huruf (a) dan huruf (g) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikutip sebagai berikut :

“14. DEBITOR dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari TERGUGAT atau Juru Sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

- a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antara KREDITOR dan DEBITOR.

Poin b – f

g. DEBITOR dan/atau OBJEK JAMINAN terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karena menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak lagi akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan point ke-18 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400403002291882 tertanggal 01 Desember 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, apabila PENGUGAT terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan TERGUGAT melakukan penarikan atas OBJEK JAMINAN. Adapun point ke-18 tersebut dikutip sebagai berikut :

“18. Apabila DEBITOR terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan KREDITOR melakukan penarikan atas OBJEK JAMINAN maka DEBITOR dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada KREDITOR akibat kerugian DEBITOR dan tidak dapat lagi memanfaatkan OBJEK JAMINAN termasuk akibat adanya tuntutan pihak lain terhadap DEBITOR.”.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGUGAT pada point 9 yang pada intinya menuduh perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019, dengan alasan sebagai berikut:

9.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka TERGUGAT dapat melakukan Eksekusi atas Objek Jaminan (Objek Sengketa) berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00977400.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 02 Desember 2012. Adapun bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikutip sebagai berikut :

“Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Serta mengingat Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikutip sebagai berikut :

“Pasal 29

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

“Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”.

9.2 Bahwa PENGGUGAT mengesampingkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021, yaitu menurut Mahkamah Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;

9.3 Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021 diatas, maka Parate Eksekusi atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dapat tetap dilaksanakan sepanjang memenuhi 2 persyatan, yaitu:

- Kesepakatan terkait dengan keadaan wanprestasi harus disepakati oleh para pihak, Kreditur maupun Debitur
- Adanya penyerahan Objek Jaminan secara sukarela oleh debitur itu sendiri

9.4 Bahwa berangkat dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021 diatas, Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh ACC melalui PT Stacomitra Graha (SG) telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021, yaitu:

- Keadaan Wanprestasi telah disepakati oleh debitur dalam hal ini PENGUGAT dan Kreditur dalam hal ini TERGUGAT

Bahwa keadaan cidera janji (wanprestasi) telah jelas disepakati para pihak baik Debitur dalam hal ini PENGUGAT dan Kreditur dalam hal ini TERGUGAT, melalui bunyi Pasal 14 dan Pasal 14 (a) Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang sama-sama disepakati oleh Para Pihak, yang berbunyi

"14. DEBITOR dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari TERGUGAT atau Juru Sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

a DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antara KREDITOR dan DEBITOR.

Bahwa melalui penjelasan diatas, TERGUGAT dalam hal ini Kreditur telah memenuhi syarat terkait dengan keadaan wanprestasi harus disepakati oleh para pihak, Kreditur maupun Debitur

- Adanya penyerahan Objek Jaminan secara sukarela oleh debitur itu sendiri

Bahwa disaat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, diketahui Objek Jaminan Fidusia didalam penguasaan Pihak lain yang Bernama Robert Dwi Sianturi, dan bukan dalam penguasaan PENGUGAT sebagai debitur. Bahwa dalam hal ini PENGUGAT telah terlebih dahulu melanggar ketentuan dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Bahwa dikarenakan debitur telah mengalihkan Objek Jaminan tersebut kepada pihak lain, maka debitur telah melanggar ketentuan Pasal 23 (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatas, sehingga TERGUGAT dalam hal ini mengamankan Objek Jaminan Fidusia dari pihak lain

Bahwa syarat penyerahan Objek Jaminan secara sukarela oleh debitur itu sendiri yang diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021, bukan tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT, namun dalam hal ini perbuatan mengalihkan objek jaminan yang dilakukan oleh PENGGUGAT lah yang membuat persyaratan itu tidak dapat terpenuhi, karena fakta yang terjadi, PENGGUGAT telah mengalihkan Objek Jaminan dan tidak dapat menyerahkannya sendiri kepada TERGUGAT

9.5 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan TERGUGAT diatas, TERGUGAT telah melaksanakan hal-hal yang dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 2/PUU-XIX/2021, terkait dengan pelaksanaan Parate Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.

11. Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian materil yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar tanpa adanya suatu rincian yang jelas terkait dengan kerugian tersebut. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/SIP/1976 tanggal 08 Mei 1980, pada intinya menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dan mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas point ke-16 pada hlm.-9 serta Petitum point ke-7 pada hlm.-10 gugatan a quo, yang pada intinya memohonkan agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan a quo terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena sangat tidak beralasan menurut hukum. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum ; tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.

Merujuk pada hal tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMINTA TUNTUTAN UANG PAKSAN (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN SECARA KABUR DAN TIDAK JELAS. Maka demi kepastian hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, mohon untuk menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI dan bagian POKOK PERKARA tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo untuk berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR:

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Kuasa Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat serta saksi-saksi Penggugat yang bernama 1. Bayu Prayogo dan 2. Rober Duwi Santoso di persidangan diketahui bahwa Penggugat telah meninggal dunia setelah mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 disebutkan "Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa meskipun Imro atus Sholikhah/Penggugat meninggal dunia, Kuasa Penggugat tetap akan melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tidak menunjukkan surat kuasa khusus dari ahli waris Imro atus Sholikhah/Penggugat untuk melanjutkan perkara a quo, oleh karenanya Kuasa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mewakili ahli waris dari Imro atus Sholikhah untuk melanjutkan perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr



Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, oleh kami, Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kdr, Tanggal 7 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Galih Thoso Wibawanto, SE., SH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.

Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	: Rp. 44.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Biaya Sumpah	: Rp. -
6. Materi	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)